



**QANUN
KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 14 TAHUN 2005**


**TENTANG
PEMBERIAN SURAT IZIN TEMPAT USAHA**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**


BUPATI BIREUEN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna perlu pembiayaan yang maksimal untuk kelancaran roda pemerintahan dan pembangunan sehingga semua potensi yang ada harus digali untuk dijadikan sebagai objek penerimaan Daerah;
 - b. bahwa Izin Tempat Usaha adalah salah satu pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat yang dilakukan pungutan dengan cara menerbitkan izin;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Qanun.

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

2. Undang


2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274),
3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
5. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
6. Undang-undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3897);
7. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3963);
8. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

9. Undang 

9. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);
10. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
11. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum Kepada Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
14. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum daerah;
16. Keputusan

16. Keputusan

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
19. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1984 tentang Pedoman Penyederhanaan dan Pengendalian Perizinan di Bidang Usaha;
20. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1969 tentang Penertiban Pungutan Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota;
23. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 57 Tahun 2002 tentang Pemberian Surat Izin Tempat Usaha.

Dengan

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BIREUEN
dan
BUPATI BIREUEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN BIREUEN TENTANG PEMBERIAN SURAT IZIN TEMPAT USAHA.


BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bireuen.
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Daerah yang berlaku.
5. Badan adalah Suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, lembaga, dana, pension dalam bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya.

6. Surat 

6. Surat Izin Tempat Usaha adalah Surat Izin yang diberikan untuk mendirikan dan atau menggunakan tempat-tempat berusaha, ruang-ruang tempat bekerja dan jasa yang untuk mendirikannya tidak memerlukan Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonantie).
7. Pengusaha adalah setiap orang perorangan atau persekutuan atau badan hukum yang membuka/menggunakan tempat usaha dan jasa dalam Daerah.

BAB II

PERIZINAN

Pasal 2


- (1) Dalam Daerah dilarang mendirikan dan atau menggunakan tempat-tempat usaha dan jasa sebelum mendapatkan Surat Izin Tempat Usaha dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Untuk mendapatkan Surat Izin Tempat Usaha sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, yang bersangkutan harus mengajukan Surat Permohonan yang bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah), ditujukan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Surat Permohonan tersebut dalam ayat (2) Pasal ini harus mencantumkan nama (Direktur)/penanggung jawab/pemilik, alamat, nama Perusahaan, luas tempat usaha, dan harus melampirkan :
 - a. Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
 - b. Akte perusahaan, bagi perusahaan yang berbadan Hukum;
 - c. Pas Photo pemohon ukuran 3x4 cm sebanyak 4(empat) lembar;
 - d. Tanda Lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun Berjalan;
 - e. Tanda

e. Tanda

- e. Tanda Lunas Retribusi Persampahan/Kebersihan (Khusus bagi wilayah yang sudah dipungut Retribusi Persampahan);
- f. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
- g. Surat Keterangan dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen bagi Rumah Makan, Penginapan, dan Depot Obat;
- h. Surat Keterangan Kesehatan dari Dokter Pemerintah bagi usaha yang ada kaitannya dengan kesehatan
- i. Surat Keterangan dari Kepala Dinas Teknis lainnya, khusus untuk usaha-usaha tertentu sepanjang diperlukan oleh Pejabat yang berhak mengeluarkan Surat Izin Tempat Usaha sebagaimana tersebut dalam ayat (1) Pasal 2 Qanun ini;
- j. Surat Fiskal Daerah dari Dinas Pendapatan, khusus untuk yang berbadan hukum.

Pasal 3

- (1) Surat Izin Tempat Usaha diberikan atas nama pemohon untuk waktu selama tiga (3) tahun, dan wajib didaftar ulang setiap tahun.
- (2) Pendaftaran ulang Surat Izin Tempat Usaha harus diajukan satu (1) bulan sebelum batas waktu pendaftaran ulang berakhir dengan melampirkan :
 - a. Asli Surat Izin Tempat Usaha;
 - b. Tanda Lunas Pajak Bumi dan Bangunan;
 - c. Tanda Lunas Retribusi Persampahan/Kebersihan (khusus bagi wilayah yang sudah dipungut Retribusi Sampah).
- (3) Surat Izin Tempat Usaha dapat dipindah tangankn kepada pihak lain setelah mendapat persetujuan tertulis dari pemilik lama

Pasal

Pasal 4

Bagi jenis usaha yang untuk mendirikan berlaku ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonantie) Stb. 1926 Nomor 226 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Stb. 1940 Nomor 14 dan tidak diwajibkan memperoleh Surat Izin Tempat Usaha berdasarkan Qanun ini.

Pasal 5

- (1) Pemberian Surat Izin Tempat Usaha dapat diberikan sepanjang tidak bertentangan dengan Tata Ruang Perkotaan atau blok-blok tertentu.
- (2) Penentuan Tata Ruang Perkotaan atau blok tertentu untuk kegiatan jenis usaha tertentu akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan Pimpinan DPRD Kabupaten Bireuen.

Pasal 6

Bupati berwenang untuk menolak permohonan Pemberian Surat Izin Tempat Usaha, apabila bertentangan dengan Pasal 5 tersebut di atas.

BAB III

JENIS IZIN TEMPAT USAHA DAN TARIF

Pasal 7

Jenis-jenis Izin Tempat Usaha dan Tarif ditetapkan sebagai berikut :

1. Usaha hasil bumi dan sejenisnya :
 - a. Pedagang besar Rp. 85.000,-
 - b. Pedagang menengah Rp. 50.000,-
 - c. Pedagang kecil Rp. 15.000,-

2. Usaha Apotik	Rp. 100.000,-
3. Usaha Angkutan dan sejenisnya :	
a. Angkutan penumpang	Rp. 50.000,-
b. Angkutan barang	Rp. 75.000,-
4. Usaha konsultan, Kontraktor, Leveransir dan sejenisnya;	
a. Klasifikasi B	Rp. 200.000,-
b. Klasifikasi M1	Rp. 150.000,-
c. Klasifikasi M2	Rp. 100.000,-
d. Klasifikasi K1	Rp. 75.000,-
e. Klasifikasi K2	Rp. 60.000,-
f. Klasifikasi K3	Rp. 50.000,-
5. Usaha Perkebunan dan sejenisnya	Rp. 100.000,-
6. Usaha Ekspor Impor dan sejenisnya	Rp. 200.000,-
7. Usaha Perbankan	Rp. 500.000,-
8. Asuransi Swasta	Rp. 200.000,-
9. Usaha Kelontong / Kain dan sejenisnya :	
a. Pedagang besar	Rp. 50.000,-
b. Pedagang menengah	Rp. 20.000,-
c. Pedagang kecil	Rp. 10.000,-
10. Usaha bahan bangunan, suku cadang (orderdil) kendaraan bermotor :	
a. Pedagang besar	Rp. 200.000,-
b. Pedagang menengah	Rp. 100.000,-
c. Pedagang kecil	Rp. 50.000,-
11. Usaha depot obat	Rp. 50.000,-

12. Usaha penimbunan dan penyimpanan bahan bakar Minyak (BBM) :	
a. 1 liter sampai dengan 1000 liter	Rp. 20.000,-
b. 1001 liter sampai dengan 3000 liter	Rp. 30.000,-
c. 3001 liter sampai dengan 5000 liter	Rp. 50.000,-
13. Usaha Jasa Profesi :	
a. Notaris, Akuntan	Rp. 100.000,-
b. Pengacara/Advokasi/Penasehat Hukum/ Lembaga Bantuan Hukum	Rp. 75.000,-
c. Praktek Dokter	Rp. 100.000,-
14. Usaha Rempah-rempah	Rp. 10.000,-
15. Tukang mas dan sejenisnya	Rp. 200.000,-
16. Jualan Kendaraan :	
a. Kendaraan bermotor roda empat	Rp. 500.000,-
b. Kendaraan bermotor roda dua	Rp. 200.000,-
c. Jual / Beli Kendaraan Roda Dua bukan baru	Rp. 50.000,-
17. - Usaha Jualan Kayu Bangunan :	
a. Besar	Rp. 100.000,-
b. Kecil	Rp. 50.000,-
- Usaha Ketam :	
a. Besar	Rp. 75.000,-
b. Kecil	Rp. 50.000,-
- Pengolahan Perabot dan sejenisnya :	
a. Besar	Rp. 50.000,-
b. Kecil	Rp. 25.000,-

- Toko Perabot :	
a. Besar	Rp. 150.000,-
b. Kecil	Rp. 50.000,-
18. Photo Studio, Salon Kecantikan dan sejenisnya :	
a. Besar	Rp. 100.000,-
b. Sedang	Rp. 50.000,-
c. Kecil	Rp. 25.000,-
19. Wisma Pangkas :	
a. Besar	Rp. 25.000,-
b. Kecil	Rp. 10.000,-
20. Restoran, rumah makan, warung kopi :	
a. Besar	Rp. 100.000,-
b. Menengah	Rp. 50.000,-
c. Kecil	Rp. 20.000,-
21. Toko Buku, alat tulis, photo copy & sejenisnya, percetakan	Rp. 150.000,-
22. Tempat Usaha Reparasi alat-alat elektronik dan sejenisnya	Rp. 15.000,-
23. Usaha-usaha lain yang tidak termasuk tersebut di atas	Rp. 10.000,-
24. Usaha Pengolahan Galian C tanpa mesin dan alat berat	Rp. 300.000,-
25. Lembaga Kursus Keterampilan :	
a. Besar	Rp. 100.000,-
b. Kecil	Rp. 30.000,-

26. Wartel : Rp. 50.000,- / pesawat telepon
27. Usaha Optik :
- a. Besar Rp. 100.000,-
 - b. Kecil Rp. 25.000,-

BAB IV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 8

- (1) Barang siapa yang tidak memiliki Surat Izin Tempat Usaha dapat diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana yang dimaksud dalam ayat (1) adalah Pelanggaran.

BAB V

PENYIDIKAN

Pasal 9

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi.

Wewenang

- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat 1(satu) adalah:
- a. Menerima, mencari dan mengumpulkan serta meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- j. Menghentikan penyidikan;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pada Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Dengan berlakunya Qanun ini, maka Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 57 Tahun 2002 tentang Pemberian Surat Izin Tempat Usaha dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB VII


KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

Pada saat mulai berlaku Qanun ini, maka semua peraturan yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.


Pasal

Pasal 13

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen.

Diundangkan di Bireuen
 pada tanggal 14 Maret 2005 M
5 Shafar 1426 H



BUPATI BIREUEN,
 DRS. MUSTAFA A. GLANGGANG

Diundangkan di Bireuen
 pada tanggal 15 Maret 2005 M
6 Shafar 1426 H



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,
 SEKRETARIS
 DAERAH KABUPATEN

DRS. HASAN BASRI DJALIL, M.Si
 Penjabat Utama Muda
 Nip. 010 071 923

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2005 NOMOR 15 SERI C NOMOR 3

PENJELABAN
ATAS
QANUN KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 14 TAHUN 2005
TENTANG
PEMBERIAN SURAT IZIN TEMPAT USAHA

I. PENJELASAN UMUM :

1. Bahwa dengan ditetapkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, maka untuk mewujudkan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada Daerah diberikan kewenangan dan kemandirian untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri termasuk dalam hal penggalian sumber Pendapatan Asli Daerah.
2. Bahwa sehubungan hal tersebut, maka untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan yang berdaya guna dan berhasil guna serta untuk adanya ketertiban dan keteraturan dalam Pemberian Surat Izin Tempat Usaha yang sesuai dengan tata ruang perkotaan serasi, tertib dan teratur, dipandang perlu menetapkan Retribusi dari Pemberian Surat Izin Tempat Usaha.
3. Bahwa untuk adanya kepastian hukum dalam pemungutan Pemberian Surat Izin Tempat Usaha, perlu diatur dalam suatu Qanun.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13